

UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI DENGAN BASIS SYARIAT ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SADAR AKAN HUKUM

Haryono

*Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
hhwmrt@yahoo.com*

Wahyu Widodo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Toebagus Galang Windi Pratama

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Sapto Budoyo

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak : Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini penulis menerapkan konsep hak cipta syariat islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang dalam hal ini bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUR dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.

Kata Kunci : Perlindungan, HKI, Syariat Islam, Sadar Hukum

Abstract : Piracy in Indonesia has spread furiously like increasingly rampant drug dealers, this has resulted in a decline in economic growth in Indonesia. In this case the authors apply the concept of Islamic Shari'a copyright, the results of the study show that Islamic Sharia-Based Copyright which in this case is communal conceptually is contrary to the concept of copyright itself which is individual but the spirit of communal copyright itself already exists in Traditional Cultural Expressions (EBT) can be applied in the legal system in Indonesia because they are in accordance with the values that exist in Indonesia, especially the fifth principle. This concept can be applied in Indonesia, but in its implementation requires some adjustments, namely an effort to expand the waqf object jurisdiction so that it is also affordable to Intellectual Property Rights (IPR) as stipulated in Article 16 UUR and Article 21 PP No. 42/2006 Because with the expansion, on the one hand, it means that the object of waqf is becoming wider, and thus also the hope for the realization of the welfare of the people through this waqf institution becomes more widely open.

Keywords: Protection, IPR, Islamic Law, Legal Awareness

LATAR BELAKANG

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (intellectual property) tadi, termasuk didalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible) [1], karya-karya intelektual tersebut telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian Kanwar dan Evenson [2] di 23 negara antara tahun 1981-1991, menyatakan bahwa perlindungan HKI memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi dibidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian ini, perlindungan HKI yang sangat kuat akan mengacu inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara. Dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa semakin kuat perlindungan HKI disuatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan

sistem perekonomian yang terbuka, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat serta kemajuan kebudayaan sosial suatu negara.

Aparat penegakan hukum juga diberikan kewenangan melakukan razia terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Kejaksaan dan pihak kepolisian melalui Satuan Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal membentuk Unit Reserse Ekonomi (ressek) dimana saat ini gencar memerangi masalah pelanggaran penggunaan software bajakan [3]. Namun hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia masih belum mampu untuk menangani kasus pembajakan, terlihat dari angka pembajakan di Indonesia yang tercatat sebagai negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak atas Kekayaan Intektual (HaKI) ditahun 2016. "Berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (United States Traderepresentative), Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan didunia," ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI pada Kemenkumham Salmon Padede, saat ditemua di terminal 2 bandara soekarno-

hatta (soetta), Tangerang, Banten, Kamis [4].

Permasalahan-permasalahan mengenai pembajakan di atas tentu berdampak negatif terhadap kemajuan ekonomi. Pembajakan yang menjamur di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa hukum yang menangani tentang HKI masih lemah. Maka dari itu penulis menerapkan basis syariat Islam ke dalam hukum HKI di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum mengenai HKI di Indonesia dengan basis syariat Islam ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta berbasis syariat Islam ?
2. Dapatkah konsep perlindungan hak cipta berbasis syariat Islam tersebut diterapkan sistem hukum Indonesia ?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hak Cipta Berbasis Syariat Islam

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil oleh pikir dan/atau

keaktivitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan untuk manusia [5]. *The creations of the human mind* (produk pemikiran manusia) dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak tersebut merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, hak menikmati secara ekonomis suatu kreativitas intelektual akan mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual telah diatur dalam perundang-undangan yang akan mengatasi permasalahan pembajakan di Indonesia, dengan maraknya pembajakan akan membawa efek buruk terhadap kemajuan riset teknologi serta menurunnya usaha-usaha baru di dalam negeri, yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis pengetahuan malah melemahkan pertumbuhan ekonomi negaranya sendiri. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta; Paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang

Merek, Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti tertuang dalam pasal 112 sampai 118 UU Hak Cipta.

Pembajakan akan menjadi penghalang kemajuan perekonomian, keadilan bagi masyarakat serta kebudayaan sosial di Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut dengan melihat masyarakat di Indonesia adalah muslim atau beragama islam hal ini memunculkan ide atau pemikiran untuk mengurangi kejahatan tersebut dengan melindungi hak atas kekayaan intelektual yang berbasis syariat islam. Agama islam terdapat larangan-larangan tertentu dan banyak kewajiban-kewajiban yang harus

dilaksanakan sebagai seorang muslim, dimana jika kewajiban tersebut ditinggalkan akan mendapat sanksi yang datangnya dari Allah SWT. Dimana dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah ayat 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah megharamkan atau merampas kekayaan orang lain. Begitu juga dengan pembajakan yang mengambil atau mengaku karya atau kreativitas orang lain itu merupakan sesuatu yang dilarang.

Dalam konsep islam semua kegiatan yang dilakukan dimuka bumi merupakan ibadah kepada allah SWT, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yang memisahkan kegiatan ibadah dengan kegiatan duniawi. Oleh karena itu basis syariat islam dalam penerapan Hak atas kekayaan

Intelektual sangat dianjurkan, melihat banyaknya pembajakan yang semakin merajalela seperti halnya tumbuhan parasit yang tumbuh dan berkembang, yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak atau pihak tertentu. Dengan penerapan basis syariat islam ini akan merubah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembajakan, merubah mindset dan pola pikir mereka sesuai dengan syariat islam. Karena dalam (QS. An-Nisa : 29) telah mengajarkan umat manusia untuk bekerja secara halal, dan tidak memakan uang dari hasil merampas hak orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

Tidak hanya dalam Al-Qur’an dalam hadist nabi pun dijeslakan bahwa dalam bekerja atau mencari uang itu sesuai dengan syariat islam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
كِتَابُ اللَّهِ. مَنْفَقَ عَلَيْهِ

“Sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari berbagai ayat al-qur’an dan hadist yang banyak mengajarkan bahwa mencuri hak atas orang lain dilarang keras dalam islam, hal ini sangat dianjurkan untuk menerapkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang berbasis syariat islam di Indonesia, karena melihat masyarakat Indonesia adalah mayoritas penduduknya seorang muslim. Jadi, hal tersebut perlu diterapkan di Indonesia untuk mengurangi pembajakan yang merajalela. Dengan demikian banyak cara yang dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri yang seharusnya merubah pola pikir agar dapat membedakan hak atas orang lain dan hak atas diri sendiri, khususnya pemerintah yang mempunyai kekuasaan di Indonesia untuk merubah cara pandang rakyatnya untuk lebih taat terhadap hukum yang telat dibuat untuk mengatur hidup masyarakat Indonesia dan mengerjakan sesuai dengan basis syariat islam.

Konsep Perlindungan Hak Cipta Berbasis Syariat Islam Tersebut Diterapkan Sistem Hukum Indonesia

Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tercatat di Indonesia sebagai negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) ditahun 2016. Angka tersebut terbukti dari memasuki enam bulan pertama 2016, sudah ada 33 kasus penyalahgunaan hak cipta yang berhasil diungkap Ditjen HKI Kemenkumham. Pelanggaran tersebut mayoritas berasal dari pelanggaran hak cipta merek atau beredarnya merek-merek palsu alias KW di Indonesia. Bahkan untuk kerugian pemalsuan software saja sepanjang 2014 hingga 2016, negara merugi hingga Rp 65,1 triliun. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa hukum yang mengatur mengenai HKI belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semestinya. Berhubungan dengan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana masalah HKI dapat teratasi dengan baik, oleh karena itu penulis menerapkan perlindungan HKI dengan basis syariat islam dengan alasan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.

Majelis ulama' indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa, suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat di wariskan dan di waqafkan.[6]

Konsep hak cipta syariat islam dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Uuw dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. [7]

WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga internasional dibawah PBB yang

menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan didalam perdagangan” [8]. Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu; Hak Cipta dan Hak Terkait; Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman. Pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual diproses sebagai pidana, seperti pada UU Hak Cipta sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti tertuang dalam pasal 112 sampai 118 UU Hak Cipta. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembajakan menjamur layaknya pengedar narkoba seperti penegakan hukum dan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang belum sesuai dengan idealisme yang tercantum dalam UU akibatnya marak terjadi pelanggaran terhadap hukum HKI bahkan orang yang mempunyai hak kekayaan intelektual itupun sering tidak menyadari kalau haknya telah dilanggar

hal ini dikarenakan kurang fahamnya masyarakat pemilik hak kekayaan intelektual terhadap haknya yang mendapat perlindungan hukum. Selain faktor tersebut pembajakan juga dapat dipicu oleh hukum yang mengatur mengenai HKI kurang diberlakukan secara efektif, dan pemerintah dalam memperkenalkan hukum tidak meluas, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat luas. Menurut Baskoro Suryo Banindro mengatakan bahwa “ dalam upaya mengurangi terjadinya pelanggaran atas HKI maka perlu perenungan bersama, baik pekerja seni, pencipta, kolektor, ataupun penikmat karya seni rupa, untuk menjunjung tinggi moralitas terhadap upaya tindakan melawan hukum atas HaKI, dengan menciptakan persaingan sehat melalui upaya penciptaan karya rupa dengan ide orisinal. Selanjutnya tidak segan-segan untuk mengadakan pengusutan dan upaya tuntutan hukum atas pelanggaran HKI karya seni rupa. [9], selain itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi diseluruh Indonesia, dengan upaya tersebut dapat mengurangi masalah-masalah mengenai pembajakan yang semakin merajalela.

Dalam hal ini penulis menerapkan konsep hak cipta syariat islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang dalam hal ini bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUR dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.

Dari sini sudah dapat di simpulkan bahwa penggunaan hak cipta menurut Syariat islam sangat diajurkan untuk mencegah pembajakan pada suatu karya cipta karena ia digolongkan sebagai perbuatan pencurian namun sebagaimana Prinsip Dari Islam Sendiri

Dimana Semua Ilmu Pada Dasarnya Wajib dimanfaatkan demi kemashalatan Umat (yang mana oleh tim peneliti disini diperluas menjadi warga Indonesia, dengan tanpa memandang agama yang dianut) maka ketentuan kepemilikan hak cipta yang cukup lama (seumur hidup ditambah 50 tahun setelah kematian pemilik Hak Cipta) perlu dikaji lagi apakah hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta dan kemashalatan umat. Oleh karena itu, Undang-undang tentang hak cipta di buat khusus untuk melindungi manfaat ekonomi suatu karya seni dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi perlu adanya sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 20014 tentang hak cipta, melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak cipta.

KESIMPULAN

1. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil oleh pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan untuk manusia.
2. Dalam konsep islam semua kegiatan yang dilakukan dimuka bumi merupakan ibadah kepada allah SWT,tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yang memisahkan

kegiatan ibadah dengan kegiatan duniawi. Oleh karena itu basis syariat islam dalam penerapan Hak atas kekayaan Intelektual sangat dianjurkan, melihat banyaknya pembajakan yang semakin merajalela seperti halnya tumbuhan parasit yang tumbuh dan berkembang, yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak atau pihak tertentu. Dengan penerapan basis syariat islam ini akan merubah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembajakan, merubah mindset dan pola pikir mereka sesuai dengan syariat islam. Karena dalam (QS. An-Nisa : 29) telah mengajarkan umat manusia untuk bekerja secara halal, dan tidak memakan uang dari hasil marampas hak orang lain.

3. Penggunaan hak cipta menurut Syariat islam sangat dianjurkan untuk mencegah pembajakan pada suatu karya cipta karena ia digolongkan sebagai perbuatan pencurian namun sebagaimana Prinsip Dari Islam Sendiri Dimana Semua Ilmu Pada Dasarnya Wajib dimanfaatkan demi kemashalatan Umat (yang mana oleh tim peneliti disini diperluas menjadi warga Indonesia, dengan tanpa memandang agama yang dianut) maka ketentuan kepemilikan hak cipta yang cukup lama (seumur

hidup ditambah 50 tahun setelah kematian pemilik Hak Cipta) perlu dikaji lagi apakah hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta dan kemashalatan umat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Atsar, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Law Reform Vol 13 Nomor 2 Tahun 2017.
- [2] Kanwar, Evenson, 2003, *Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change*, Oxford Economic Paper.
- [3] Banindro, Baskoro Suryo. 2003. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Merek, Paten, Desain Industri) :Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Dwi-Quantum.
- [4] <https://www.google.com.amp/s/www.compasiana.com/amp/srirumani/5aabcd8dcad5b3667164fa2/> diakses pada 20 Maret 2020.

- [5] Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- [6] <https://bplayers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-diindonesia/>
- [7] Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- [8] Wahyu Widodo, Gunarto, Maryanto, 2017, *Regulation Of Waqf Land Managed By Institution In Indonesia : A Comparative Study*, Journal Of Law, Policy And Globalization, Vol 63 Year 2017.
- [9] Yusuf Qardhawi, "Hadyul Islam Fataawi Mu'Aashirah" Yang Diterjemahkan Dengan Judul "Fatwa-Fatwa Kontemporer" Vol.I, Ed. 1995, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta